ANALISIS YURIDIS PERNIKAHAN DINI ANAK TKI DI DESA SANANWETAN KECAMATAN SANANWETAN KABUPATEN BLITAR

Skripsi

Oleh :
LAILA NUR KANA
NIM : C91216098

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2020

ANALISIS YURIDIS PERNIKAHAN DINI ANAK TKI DI DASA SANANWETAN KECAMATAN SANANWETAN KABUPATEN BLITAR

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

untuk Memenuhi Salah satu Persyaratan

dalam Menyelesaikan Program Strata Satu

Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh

Laila Nur Kana

NIM. C91216098

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIHAN

Yang bersangkutan di bawah ini :

Nama	:	Laila Nur kana
Nim	:	C91216098
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Yuridis Pernikahan Dini Anak TKI di Desa Sananwetan Kecamatan Sananwetan, Kabupaten Blitar.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Maret 2020

Menyatakan

Laila Nur Kana

Nim : C91216098

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa, skripsi yang ditulis oleh Laila Nur Kana, Nim C91216098 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya 10 Maret 2020

Pembimbing

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati., M.Ag)

NIP. 1960062019890032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Laila Nur Kana NIM. C91216098 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag)

NIP. 196006201989003200 1

Penguji II,

H. Arif Jamaluddin Malik,M.Ag

NIP. 197211061996031001

Penguji III,

Dr. Ita Musarrofa, M.Ag

NIP. 197908012011012003

Penguji IV,

Adi Damanhuri M.Si

NIP. 198611012019031010

Surabaya, 23 Maret 2020
Mengesahkan.
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LAILA NUR KANA
NIM : C91216098
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM
E-mail address : Lailakana98@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain
(……)
yang berjudul :
ANALISIS YURIDIS PERNIKAHAN DINI ANAK TKI DI DESA SANANWETAN KECAMATAN SANANWETAN KABUPATEN BLITAR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 September 2020

Penulis

( )
Laila nur kana

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Yuridis Pernikahan Dini Anak TKI di Kecamatan Sananwetan" ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab perntanyaan; 1) bagaimana pelaksanaan pernikahan dini anak TKI di kecamatan Sananwetan ? dan 2) bagaimana analisis Yuridis pernikahan Dini anak TKI di Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research),karena memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden. Data penelitian dihimpun menggunakan pendekatan analisa interaktif, yaitu data yang diperoleh dilapangan direduksi. Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar. Dengan sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder, dan analisa data yang digunakan adalah kualitatif dengan pola pikir deduktif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data menggunakan editing dan organizing.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkawinan usia dini di Kecamatan Sananwetan yang disebabkan oleh orang tua yang bekerja menjadi TKI sehingga mereka menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dengan alasan agar ada yang mengasuh, menjaga dan merawatnya. UU No. 1 tahun 1974 jo UU No. 16 tahun2019 telah mengatur batas usia seorang boleh melakukan Perkawinan, kemudian juga di pertegas didalam KHI pasal 15 ayat 1 dan UU No. 23 Tahun 2002 Jo UU No. 35 Tahun 2014 tetang perlindungan Anak. namun peraturan tersebut ternyata tidak menjadi suatu patokan yang dapat meminimalisir usia perkawinan dini. Perkawinan usia dini di Kecamatan Sananwetan mayoritas berumur 17 atau 18 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa apabila ada seseorang yang melangsungkan perkawinan pada usia di bawah umur 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki dinamakan pernikahan dini sesuai dengan UU terbaru. Perkawinan di bawah umur di kecamatan Sananwetan disebabkan karena orang tua yang ingin menikahkan anaknya sebelum mereka pergi bekerja menjadi TKI agar nantinya apabila mereka bekerja ada yang mengawasi, menjaga dan merawat anaknya. Perkawinan di Kecamatan Sananwetan ada yang dicatatkan di KUA, namun kebayakan perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Dengan demikian perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, perkawinan tersebut hukumnya tidak sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 7
E. Tujuan Penelitian 9
F. Manfaat Penelitian 9
G. Definisi Operasional 10
H. Metode Penelitian 10
I. Sistematika Pembahasan 13

BAB II: TANGGUNG JAWAB ORANG TUA MENURUT UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TETANG PERLINDNGAN HAK ANAK DAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 jo UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TETANG PERKAWINAN

A. Tanggung jawab orang tua dalam UU No. 35 Tahun 2014 15
   1. Pengertian Anak 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Asas dan tujuan perlindungan Anak 18
3. Hak dan Kewajiban Anak 19
B. Pernikahan dibawah umur menurut UU 25
1. Pengertian dan tujuan perkawinan 25
2. Syarat-syarat Perkawinan.....27
3. Usia Perkawinan Menurut UU 29
4. Alasan Dispensasi Nikah.....35
BAB III: PERNIKAHAN DINI ANAK TKI DI DESA SANANWETAN KECAMATAN SENANWETAN KABUPATEN BLITAR
A. Gambaran Umum Kecamatan Sananwetan..... 40
1. Letak Geografi 40
2. Batas Wilayah.....40
3. Kondisi Iklim.....41
4. Luas Wilayah.....42
5. Jumlah Penduduk 42
B. Data Warga yang bekerja menjadi TKI.....45
C. Latar Belakang Pernikahan Dini 46
D. Model Pelaksanaan Pernikahan Dini 50
1. Melalui Dispensasi Nikah 51
2. Tanpa Dispensasi Nikah 56
BAB IV: ANALISIS YURIDIS PERNIKAHAN DINI ANAK TKI DI DESA SANANWETAN KECAMATAN SANANWETAN
A. Analisis Pernikahan dini Anak TKI 57
B. Analisis Yuridis terhadap Pernikahan Dini Anak TKI.....63
BAB V: PENUTUP
A. Kesimpulan.....68
B. Saran.....67
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan pria dan wanita di bawah satu atap untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu baik yang bersifat biologis, khusus, psikologi, sosial, ekonomi, maupun budaya bagi masing-masing, bagi keduanya secara bersama-sama.

Pernikahan secara hukum baru dapat dilaksanakan apabila memenuhi persayaratan tertentu. Dengan kata lain, perkawinan adalah akad yang disepakati oleh seorang pria dan wanita untuk sama-sama mengikat diri, untuk hidup bersama dan saling mengasihi demi kebaiakan pasangan dan anak-anak mereka, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum.[1]

Dari beberapa produk hukum salah satu produk hukum yang digunakan di Indonesia dan berkaitan dengan masalah keluarga di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang perkawinan secara garis besar membahas mengenai hal-hal yang berkaitan denngan perkawinan, batalnya perkawinan, perkanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta bersama dalam dalam perkawinan, putusnya

[1] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* . (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) 311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan dan akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara anak dan orang tua, dan perwalian, ketentuan-ketentuan lain.[2]

Dalam Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satunya yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan berbunyi : "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun". Dan dalam Pasal 26 ayat 1 butir c Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak. Dalam kalimat tersebut merupakan keharusan yang menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa. Maka peran keluarga sangat lah penting untuk perkembangan anaknya.

Keluarga adalah sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial dari tiap anggota keluarga.[3]

---

[2] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan cet. Ke-5 (Bandung:Citra Umbara, 2015)

[3] Dr. Arifuddin, M.Ag , *keluarga dalam pembentukan akhlak islamiyah,* (Yogyakarta: Penerbit ombak, 2015) 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keutuhan orang tua dalam keluarga sangat dibutuhkan anak untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri. Keluarga dikatakan utuh apabila disamping lengkap anggotanya, juga disarankan lengkap oleh anggotanya terutama anak-anaknya. [4]

Namun saat ini fenomena banyak orang tua yang bekerja di luar negeri tentu saja berpengaruh terhadap proses kehidupan rumah tangga. Karena dengan kegiatan yang mereka lakukan di luar rumah berarti mereka telah meninggalkan waktu di dalam keluarga. Relasi sosial dengan suami dan anggota keluarga lainnya pun berubah. Tidak jarang juga menimbulkan kesalahpahaman dengan suami dan keluarga. Termasuk dalam masalah tanggung jawab orang tua terhadap pengasuhan anak.

Permasalah anak bukanlah permasalah yang mudah, dalam praktiknya banyak keluarga TKI yang anaknya tinggal bersama nenek, saudara atau tetangga. Hal ini yang mengakibatkan anak kurang perhatian dan kasih sayang sehingga mereka menjadi nakal dan susah diatur. Berdasarkan survai yang dilakukan peneliti bahwa di Kecamtan Senanwetan Kabupaten Blitar merupakan populasi Tenaga Kerja Indonesia yang relatif besar dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Blitar.

Faktor minimnya lapangan perkerjaan yang ada di daerahnya menjadi alasan bagi kebanyakan masyarakat Kecamatan Senanwetan untuk menjadi TKI terlebih lagi mayoritas pada kecamatan Senanwetan bekerja sebagai TKI, Negara taiwan dan Hongkong menjadi negara favorit bagi tenaga kerja Indonesia (TKI), alasan

[4] Muhammad Azmi, *Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra akolah* , (Yogyakarta: Belukar, 2006) 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka memilih negara tersebut di sebabkan karna Upah di Taiwan dan Hongkong cukup Besar, Yakni Rp. 8 juta per bulan. Perkerjaan yang mereka lakukan misalnya, Sebagai Pembantu Rumah Tangga, Perawat Anak, Perawat Orang Tua Jompo, dan tukang kebun.

Melihat begitu besarnya minat masyarakat menjadi TKI yang berasal dari Desa Sanwetan, kecamtan Sananwetan Kabupaten Blitar dan begitu tingginya antusias masyarakat untuk bekerja keluar negeri dari tahun ke tahun mengalami pengingkat, maka sudah jelas bahwa bekerja di luar negeri atau menjadi TKI memberikan pengaruh yang besar terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Namun di sisi lain kepergian mereka sebagai TKI meninggalkan berbagi problematika sosial di daerah asalnya.

Problematika yang terjadi di lokasi penelitian bahwa di sana terdapat sebagian keluarga berprofesi sebagai TKI di luar negeri. Hal tersebut secara otomatis akan mengurangi pola intensitas pengawasan kepada anak secara langsung, sehingga fakta di atas bisa menyebabkan beberapa faktor dalam hal tidak terpenuhinya hak-hak anak seperti: kurangnya perhatian, kasih sayang, pengawasan, kontrol, anak menjadi nakal serta pola asuhnya dilimpahkan pada keluarganya.

Berdasarkan hasil studi penelitian, bahwa profesi orang tua sebagai TKI akan mengurangi intensitas anak dengan orang tuanya sehingga menyebakan beberapa faktor negatif seperti anak susah diatur, sebagian putus sekolah dan ada pula yang melakukan pergaulan bebas, sehingga dampak tersebut jelas menggambarkan konsep diri anak yang negatif. Bahkan di Desa Sananwetan, kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sananwetan banyak anak-anak yang melakukan perniakahan di bawah umur yang di sebabkan oleh pegaulan negatif dan kurangnya pengawasan dari orang tua mereka[5].

Perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh anak-anak TKI di Kecamatan Senanwetan tidak hanya karena pergaulan bebas. Namun ada juga mereka yang dipaksakan menikah di bawah umur karena takut saat di tinggal bekerja sebagai TKI tidak ada yang mengawasi atau mendidik anaknya, oleh karena itu anak mereka di nikahkan walaupun di bawah umur. Menurut Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tetang Perlindungan anak yaitu pernikahan mempelai perempuan berumur 16 tahun dan laki-laki 19 tahun.

Dalam hal ini penulis akan menitik beratkan pada permasalahan persyaratan usia khususnya bagi calon pengantin perempuan yang masih anak-anak menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tetang Perkawinan dan mengenai hak asuh orang tua dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tetang Perlindungan Anak.

Beranjak dari apa yang telah penulis paparkan di atas maka, penulis tertarik untuk lebih menggali persoalan tersebut dalam bantuk karya ilmiah yang berjudul *Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Dini Anak TKI Di Desa Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar.*

---

[5] Asahari, *Hasil Wawancara,* Kecamatan Senanwetan , 13 September 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Alasan Orang Tua TKI dalam menikahnakan anaknya tampa dispensasi.
2. Pelaksanaan pernikahan dini anak TKI di Kecamatan Sananwetan.
3. Hubungan Pernikahan Dini dengan Orang Tuanya Yang bekerja sebagai TKI.
4. Latar belakang yang mendorong banyak anak TKI yang melangsungkan Pernikahan Dini.
5. Analisis Yuridis pernikahan dini anak TKI di Kecamatan Sananwetan kabupaten Blitar.

Dengan adanya banyak masalah yang terkandung dalam penjelasan di atas, agar peneliti lebih terfokus dan sistematis, maka peneliti menyusun batasan masalah yang merupakan batasan terhadap obyek masalah yang akan diteliti, batasan masalah tersebut adalah :

1. Pelasaksaan pernikahan dini anak TKI di Desa Sananwetan kecamatan Sananwetan kabupaten Blitar.
2. Analisis Yuridis pernikahan Dini anak TKI di Desa Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, bahawa rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan dini anak TKI di Desa Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana Analisis Yuridis pernikahan dini anak TKI di Desa Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar ?

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang analisis yuridis terhadap tanggung jawab orang tua TKI dalam pernikahan dini anaknya merupakan masalah baru yang secara khusus belum perna dilakukan penelitian sebelumnya.namun ada beberapa karya ilmia yang relative bersangkutan dengan judul diatas, yakni:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Metti Verawati (2013), berjudul *"Substitunsi Pola Asuh Anak pada Keluarga TKI di Ponorogo"* penelitian ini di lakukan di kecamatan kebonsari, Kabupaten Ponorogo, di mana di Kecamatan tersebut merupakan angka tertinggi kedua Masyarakatnya yang menjadi TKI.[6]
2. Anggit Kurniawan (2014) yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Dispensasi Permohonan Nikah Bagi Anak Dibawah Umur*" dalam Penelitian tersebut menjelaskan mengenai faktor yang menyebabkan mengajukan permohonan dispensasi nikah dan mengenai bagaimana pertimbangan hakim pengadilan Agama wonogiri tetang diterima atau di tolak permohonan dispensasi nikah di bawah umur.[7]
3. Siti Hajar Riyanti berjudul *"Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga TKW Dari Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam (Studi Di Desa Legok Jawa Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis Jawa Barat)*", penelitian ini membahas mengenai pola pengasuhan anak pada keluarga TKW dari segi pendidikan, keagamaan dan sopan santun terhadap orang tua, dan masyarakat luas. Dan di tinjau darisosiologi hukum keluarga islam.[8]
4. Alfian Farisi (2016) berjudul " *Tijauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Pernikahan Dini di Desa Labuhan Kecamatan Areseh Kabupaten Sampang*" dalam penelitian ini menjelaskan bahwa urgensi pernikahan dini adalah saksi

---

[6] Metti Verawat, *subtansi pola asuh Anak pada Keluarga TKI di ponorogo*, (Skripsi, Fakultas Hukum, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2013)
[7] Anggit Kurniawan, *Tinjauan Yuridis Dispensasi Permohonan Nikah Bagi Anak Dibawah Umur*, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2014)
[8] Siti hajar riyanti, "*pola pengasuhan anak pada keluarga TKW dari perspektif sosiologi hukum keluarga islam* ,(studi di desa legok jawa kecamatan cimerak kabupaten ciamis jawa barat) ,(Skripsi, fakulas syariah, UIN SUNAN KALIJAGA, yogyakarta, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang diberikan orang yang melanggar aturan-aturan yang telah di tetapkan oleh Desa Labuhan dan hal ini juga dijadikan sebagai solusi hukum.

5. Sayarif Muchlis (2017) berjudul "*Pola pengasuhan anak keluarga TKI (studi fenomenologi di Desa Pandeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Jawa Timur)"*. Jenis penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Isi dalam penelitian tersebut adalah membahas mengenai kemungkinan permasalahan yang timbul sebagai konsekuensi dari orang tua yang bekerja sebagai TKI terutama dampak pada pengasuhan anak.[9]
6. Ferdina Widya Puspita (2019) yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Media Sosial Di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk*" penelitian ini membahas mengenai bagaimana deskripsi pernikahan dini akibat pergaulan media sosial , penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskripsi, karena data yang diperoleh tersebut diolah dan dianalisis menggunakan kualitatif dengan pola deduktif.[10]

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di jawab dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan pernikahan dini anak TKI di Desa Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar.

---

[9] Syarif muchlis, *Pola pengasuhan anak keluarga TKI* (studi fenomenologi di Desa Pandeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Jawa Timur),(Skripsi, Program Studi Psikologi , Fakultas Psikologi Dan Kesehatan, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, Surabaya, 2017)

[10] Ferdina Widya Puspita, *Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Media Sosial Di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk*, (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui Analisis Yuridis pernikahan dini anak TKI di Desa Sanwetan Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar.

F. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang ingin diberikan dari hasil penelitian ini.

1. Manfaat bagi Peneliti

   Manfaat dari penelitian ini adalah dapat mengetahui faktor-faktor terjadinya pernikahan pada usia muda yang di lakukan oleh anak TKI di Kecamatan Senanwetan Kabupaten Blitar.

2. Bagi Masyarakat

   Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran dan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya pengetahuan dan wawasan mengenai dispensasi pernikahan di bawah umur.

G. Definisi Operasional

1. Yuridis

   Ketentuan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 tahun 2014 tetang Perlindungan anak dan impres Nomor 1 Tahun 1991 tetang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2. Pernikahan Dini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum mencapi batas usia pernikahan, dengan umur bagi perempuan dan bagi laki-laki 19 tahun.[11]

3. Anak TKI

Merupakan anak kandung dari pasangan suami / istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Hongkong dan Thaiwan.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian yang di lakukan oleh peneliti berada di desa Sananwetan, Kecamatan Sananwetan kabupaten Blitar.

2. Data yang di kumpulkan

   Terkait dengan penelitian yang memabahas Analisis Yuridis terhadap pernikahan dini anak TKI, maka data yang dikumpulakan berupa:

   a. Gambaran lokasi Penelitian
   b. Latar Belakang Pelaksanaan Pernikahan Dini.
   c. Model Pelaksanaan Pernikahan Dini anak TKI.

3. Sumber Data

   Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah dari mana data yang di peroleh. Oleh karena itu bersifat kualitatif, maka Peneliti memiliki sumber data sebagai Berikut:[12]

   a. Sumber Primer

[11] Islam tidak menentukan batas usia namun mengatur usia baligh untuk siap menerima pembebanan hukum Islam

[12] Moh Nazir, *Metode Penelitian* ,(Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003) 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui penelitian. Sumber primer penelitian ini di antaranya adalah:

1) Kepala Kecamatan Senanwetan Kabupaten Blitar beserta pegawainya.
2) Kepala KUA Kecamatan Senanwetan Kabupaten Blitar beserta pegawainya.
3) Pasangan suami istri yang pergi bekerja menjadi TKI tersebut.
4) Anak-anak TKI yang telah melangsungkan Pernikahan dini Tanpa dispensasi.
5) Anak-Anak TKI yang telah melangsungkan Pernikahan Dini dengan Dispensasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Maka pengumpulan data akan dilakukan dengan wawancara dan dokumenter.

a. Wawancara (interview) yang dilakukan dengan dialog dan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan camat atau pegawai kecamatan dan kepala KUA beserta pegawai KUA kecamatan Senanwetan, dan beberapa keluarga yang menjadi TKI maupun anak-anaknya yang telah menikah dini.
b. Dokumentasi, yang dimaksud domuntasi adalah data yang diperoleh untuk menjawab masalah-masalah penelitian yang dicari dalam dokumen atau bahan pustaka. Yang maksudnya adalah data dari camat atau pegawai kecamatan dan kepala KUA beserta pegawai KUA kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Senanwetan, dan beberapa keluarga yang menjadi TKI maupun anak-anaknya yang telah menikah dini.

5. Metode Analisis Data

Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian.

a. Analisis Deskripsi

Yaitu suatu metode yang mengambarkan serta menjelaskan secara sistematis sehingga memperoleh data secara sistematis sehingga memperoleh pemahaman seacra menyeluruh dan mendalam. Pada teknik penelitian ini peneliti akan mengambarkan tentang adanya pelaksanaan pernikahan dini yang dilakukan oleh anak TKI di kecamatan Senanwetan kabupaten Blitar. Termasuk memberikan kajian lebih dalam masalah Pernikahan Dini.

b. Pola pikir Deduktif

Yaitu Pola pikir yang berasal dari pengetahuan yang bersifat Umum kemudian digunakan untuk menilai suatu kajian yang bersifat Khusus. Dalam hal ini penulis mengawali dengan yang bersifat umum yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang perkawinan dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tetang Perlindungan Anak, kemudian menghubungkannya dengan yang.bersifat khusus yakni pelaksaan perkawinan dini yang dilakukan oleh anak TKI,

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama tetang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tetang landasan teori, bab ini membahas tentang Tanggung Jawab Orang Tua menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hak Anak yang berisi pengertian Anak, Asas dan tujuan perlindungan anak, hak dan Kewajiban Anak. dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tetang Perkawinan, yang berisi pengertian dan tujuan perkawinan, syarat-syarat Perkawinan, Usia perkawinan menurut Undang-Undang dan Alasan Dispensasi Nikah.

Bab ketiga tetang gambaran umum Kecamatan Sananwetan, akan dijelaskan mengenai gambaran bersifat umum, latar belakang pelaksanaan pernikahan dini, model pelaksaan pernikahan dini, dan proses pelaksanaan nikah, mencatatkan pernikahan dan tidak mencatatkan Pernikahan.

Bab empat tentang analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini berisi analisis terhadap pernikahan dini anak TKI, baik analisis terhadap alasan pelaksanaan pernikahan dini maupun tanggung jawab orang tua sebagai TKI.

Bab kelima tetang penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TANGGUNG JAWAB ORANG TUA MENURUT UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TETANG PERLINDNGAN HAK ANAK DAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 jo UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TETANG PERKAWINAN

A. Tanggung jawab orang tua dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tetang Perlindungan Hak Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial.[1]

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 pengertian tetang anak terdapat dalam pasal 1 undang-undang ini yang dimaksud dengan :

a. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindangan dari kekerasan dan diskriminasi.
c. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau ke baawah sampai dengan derajat ketiga.
d. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandunga, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
e. Wali adalah orang atau badan dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadp anak.

[1] Kementerian Pemuda dan Olaraga "*Pendidikan Kepemimpinan Pemuda dalam Rumah Tangga"*Modul 2 (Perkembangan anak) 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial.
g. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga menggangu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
h. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiiki prestasi dan/atau bakat istimewah.
i. Anak angakat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
j. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh orang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Dalam Undang-undang di Indonesia sendiri beragam menyebutkan definisi anak dari segi batas usianya, namun paling banyak dalam Undang-Undang menyebut definisi anak adalah umur 18 tahun, memang beberapa Undang-undang menyebut definisi anak langsung dengan menyebut angka 18 namun hanya memberi batas minimal yang mana di bawah usia 18 tahun semuanya sepakat disebut anak-anak.[2]

Sedangkan pembatasan pengertian anak menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

Menurut sugiri sebagaimana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom menyatakan bahwa :

"selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki"[3]

---

[2] Suryo Sakti Hadiwijoyo , *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik,* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2015) 102

[3] Maidi Gultom, *Perlindungan Anak,* Cetakan Kedua, (Bandung: P.T. Refika Aditama, 2010) 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun Hilaman Hadikusuma masih dalam buku yang sama merumuskan dengan :

"menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataanya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berhak kawin"[4]

Jadi dapat disimpulkan bahwa anak adalaah manusia yang dalam proses pertumbuhan dan masih perlu penjagaan dari orang tua dan selama belum bisa memenuhi hak diri mereka sendiri maka disebut dalam banyak pasal dalam Undang-Undang yang ada di Indonesia yaitu dibawah umur 18 tahun.

2. Asas dan tujuan perlindungan anak

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tetang perlindungan anak menyatakan dengan tegas bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang diupayakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[5]

Terdapat dalam pasal 2 penyelenggaran perlindungan anak berdasarkan pancasila dan berdasarkan Undang-Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak meliputi :[6]

a. Non diskriminasi
b. Kepentngan yang baik bagi anak
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

---

[4] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia,* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007) 77
[5] Yusuf Hanafi, *kontroversi perkawinan anak di bawah umur*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011) 31
[6] Suryo Sakti Hadiwijoyo , *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015) 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan Pasal 3 menyebutkan bahwa perlindungan anak mempunyai tujuaan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar daapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan daari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.[7]

3. Hak dan kewajiaban anak

   a. Hak anak dalam Undang-Undang

      Hak anak adalah hak yang dimiliki oleh anak, yang melekat pada anak. adapun orang tua, wali, keluarga, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan Anak. namun, demikian, hak anak wajib di penuhi oleh orang dewasa. Utamannya orang tua sebagai pengasuh utama. Bagaimanapun anak lahir di dalam lingkungan keluarga. Keluargalah yang pertama mengasuh dan mendidik anak.[8]

      Anak memiliki hak untuk bermain, berkreasi, berpartisipasi, diasuh oleh orang tua, berhubungan dengan orang tua apabila terpisahkan, beragama, berkumpul, berserikat dan memiliki kelangsungan hidup dan tumbuh kembang. Selain itu, anak berhak untuk mendapatkan nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, kesehatan, dan jaminan sosial. Dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, anak-anak membutuhkan rasa aman dan nyaman, serta dihormati harkat martabat

[7] Ibid., 114
[8] Ibid., 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemanusiaannya. Oleh karena itu, sudah semestinya anak menikmati proses tumbuh kembangnya dengan baik sesuai dengan usianya.

Kebutuhan dasar anak seperti identitas, nama, kewarganegaraan, pendidikan dan kesehatan wajib dipenuhi orang tua.

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 sudah dijelaskan tetang hak-hak anak meliputi :

1) *Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar. Pasal 4 tersebut dapat dikatakan sebagai primary laws (norma hukum pertama),yang menjadi inspirasi bagi norma hukum dalam pasal lainya, yang secara teoritis dapat disebut secondaary laws. Karenanya, hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan dalam keadaan apapun, termasuk situasi darurat.*
2) *Hak atas nama identitas diri dan status kewarganegaraan.*
3) *Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi. Dalam pasal 6 Undang-undang No 23 tahun 2002, yang memberikan kebebasan anak untuk beragama.*
4) *Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh orang tua.*
5) *Hak untuk diasuh atau diangkat oleh orangtua asuh atau orang tua angkat.*
6) *Hak untuk memperoleh pelayananan kesehatan.*
7) *Hak untuk memperoleh janiman sosial.*
8) *Hak untuk memperoleh penddikan dan pengajaran.*
9) *Hak untuk memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak cacat. Dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No 23 tahun 2002 dinyatakan bahwa anak yang mnyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.*
10) *Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usiaanya dmi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.*
11) *Hak untuk menerima, mencari dan memberikan informasi.*
12) *Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi.*
13) *Hak untuk diasuh orangtuanya sendiri.*
14) *Hak memperoleh perlindungan dari oenyalagunaan dalam kegiatan politik.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15) *Hak memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.*
16) *Anak korban atau pelaku kekerasan seksual ataupun anak-anak yanng berhadapan dengan hukum, berhak dirahasiakan identitasnya.*
17) *Hak untuk memperoleh bantuan hukum, dan bantuan lainnya, baik korban atau pelaku tindak Pidana.*

Hak anak dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejateraan Anak menyebutkan hak-hak anak sebagai berikut :

1) *Anak berhak atas kesejateraan, perawataan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupundalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.*
2) *Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yaang baik dan berguna.*
3) *Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik sesama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.*
4) *Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembanngannya dengan wajar*[9].

b. Kewajiban anak

Ketentuan tetang kewajiban anak tertuang pada pasal 19 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang kemudian dirubah menjadi Undang-undang No 35 Tahun 2014. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

1) *Menghormati orang tua, wali, dan guru.*
2) *Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.*
3) *Mencintai tanah air, bangsaa, dan negara.*
4) *Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.*
5) *Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.*

c. Tanggung jawab

[9] Undang-Undang no. 4 tahun 1979 tentang kesejateraan anak pasal 2 ayat 1,2,3,4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pasal 20 menyebutkan negara, pemerintah, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
2) Dalam pasal 21 disebutkan negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanoa membedakan suku, agama , ras, golongan, jenis kelamin, etik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
3) Dalam pasal 22 disebutkan negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasaranan dalam menyelenggarakan perlindungan anak.
4) Dalam pasal 23
   a) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejateraan anak dengan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum beranggung jawab terhadap anak.
   b) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
5) Dalam pasal 24 disebutkan neagra dan pemerintah mejamin anak untuk mem,pergunakan haknya dalam meyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Dalam pasal 25 disebutkan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindugaan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

7) Dalam pasal 26 menyebutkan :

a) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

i. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

ii. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kempuan, bakat dan minatnya; dan

iii. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

b) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya, ataau karena suatu sebab, tidak dapat melakukan kewajiban dan tanggung jawabnta, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimasudkan dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pernikahan dibawah umur menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tetang perkawinan.

1. Pengertian dan tujuan perkawinan

Kalau Undang-Undang Perkawinan Zaman pemerintahan kolonial belanda menganggap perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita hanyalah hubungan sekuler, hubungan sipil atau perdata saja, lepas sama sekali dari agama atau hukum agama. Undang-Undang Perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat erat hubungannya dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama, karena pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Tersebut " Ikatan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa". [10]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengartikan perkawinan dengan pernikahan yaitu akd yang sangat kuat atau *ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.

Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia memberikan solusi terbaik bagi manusia dalam memadu cintah kasih. Tidak membiarkan mereka engumbar gejolak syahwat layaknya seekor binatang. Tetapi islam memperbolehkan manusia untuk memadu cinta dan kasih sayang dengan ikatan pernikahan. Melalui jalinan pernikahan tersebut, pasangan suami istri diberi kebahagiaan hidup yang sempurna.

Hukum Islam mengajarkan kepada kita bahwa salah satu tujuan pernikahan untuk meneruskan keturunan yang sah, dan keturunan yang dibuahkan adalah keturunan yang mempunyai kualitas terbaik, baik itu fisik maupun mental. Apabila pernikahan untuk membuahkan generasi yang kuat dan berkualitas, tetu saja pernikahan dini atau pernikahan usia muda seharusnya tidak dilakukan oleh masyarakat guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap calon bayi dan ibu.

Apabila di perhatikan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka menjadi inti perngertian dalam perkawinan adalah adanya

[10] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan cet. Ke-5 (Bandung: Citra Umbara, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, di mana antara kedua mereka terjalin hubungan yang kuat dan mulia, sebagai seorang suami istri untuk hidup bersama dalam membentuk dan membina keluarga yang kekal dan sejatera, didasarkan kepada tuhan yang maha esa, sedangkan yang menjadi tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa".

Tujuan ini dimaksudkan untuk memperoleh suatu kebahagian yang sifatnya bukan sementara melainkan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputuskan begitu saja. Untuk mencapai tujuan itu, Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip monogami dan memperketat terjadinya perceraian.

Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut sama dengan tujuan perkawinan yang dirumuskan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Indonesia), yakni membentuk keluarga sakinah (tenang, tentram, dan bahagia), mawaddah wa rahmah yang dibinah dengan cinta dan kasih sayang) oleh suami istri dalam keluarga.

Tujuan untuk membina keluarga atau rumah tangga berdasarkan ajaran agama adalah sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang memperintahkan kepada Orang-orang beriman untuk membina dan melindungi keluarga dari siksa (api) neraka. Pembinaan kehidupan keluarga yang baik untuk mengembangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan yang saleh, bersyukur kepada Allah, berketuhanan Yang Maha Esa, adalah tanggung jawab orang tua (suami istri).[11]

2. Syarat-syarat Perkawinan

Suatu perkawinan yang sah, selain memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka harus pula memenuhi syarat-syarat perkawinan ,baik materil maupun formil, yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat-syarat perkawinan tersebut, tercantum mulai pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Perkaawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Syarat Materil

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat (1)).
2) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun (pasal 7 ayat (1)).
3) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4.
4) Adanya jangka waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinan karena perceraian dan kematian suami, sebagaimana di atur dalam pasal 11 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.[12]

b. Syarat Formil

[11] Asmin, *Status Perkawinan antar Agama ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,* (Jakarta : PT Dian Rakyat 1986) 22-24
[12] Ibid., 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat formil ini berkaitan dengan hal mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan. Mengenai tata cara perkawinan seagaimana yang dimaksud pasal 12 diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tetang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Tata cara yang harus dipenuhi oleh calon suami istri sebelum dan pada saat dilangsungkan perkawinan, diawali dengan pemberitahuan tetang kehendak akan melangsungkan perkawinan, yang dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan pada Pegawai Pencatat di tempat Perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975).

3. Usia Perkawinan Menurut perundangan-undangan nomor 1 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tetang Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapar izin dari kedua orang tua terlebih dahulu untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

> *"untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua*"

Yang perlu mendapat izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria maupun wanita yang berumur 19 tahun. itu artinya, pria dan wanita yang usianya di bawah ketentuan tersebut belum boleh melaksankan perkawinan.

Jika kedua calon mempelai tidak memiliki orang tua lagi atau orang tua yang bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, misalnya karena mengalami kemunduran ingatan, sakit jiwa, atau lainya, maka izin yang dimaksud dapat diperoleh dari wali, atau orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan kedua calon mempelai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam garis keatas selama mereka masih hidup (kakek, buyut, dan lain-lain) dan masih mampu menyatakan kehendaknya. "dalam hal seseorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud dalam ayat (2) pasal 6 ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 3-4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974)". Dengan demikian, pengaturan usia ini sesungguhnya sesuai dengan prinsip pernikahan yang menyatakan bahawa calon suami dan istri harus telah matang jiwa dan raganya. Tujuannya, agar perkawinan itu menciptakan keluarga yang langgeng dan bahagia, serta membenihkan keturunan yang kuat dan sehat, tampa berujung pada perceraian prematur. Hal ini mana itu semua tidak akan tercapai dalam praktik perkawinan dibawah umur.[13]

Seandainya terjadi hal-hal yang tidak terduga misalnya mereka yang belum mencapai usia 19 tahun, karena pergaulan bebas yang permisif (kumpul kebo, seks di luar nikah, dan sejenisnya) itu hamil sebelum perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 memberikan kemungkinan untuk menyimpang dari batas usia tersebut. Dalam

[13] Wahyuno Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1974 tetang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Perantra Pelaksanannya,* cet.ke-2, (CV. Ditamaya Jaya, 2003) 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan darurat seperti itu, di perbolehkan untuk meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita.

Perlu di garis bawahi disini, pada dasarnya ketentuan-ketentuan di atas tidak berlaku bagi umat Islam. Karena fikih tidak melarang terjadinya perkawinan dibawah umur 19 tahun bagi pria maupun wanita. Yang jelas, dengan dicantumkannya secara eksplisit batas usia dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 diatas dengan adanya batas usia perkawinan ini, kekaburan terhadap penafsiran batas usia,baik yang terdapat dalam hukum islam maupun hukum adat dapat di hindari.

4. Batas usia Perkawinan menurut hukum perdata indonesia

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia yang berlaku hingga sekarang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tetang perkawinan, hanya mengatur tentang, Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2) artinya pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila umurnya belum genap 21 tahun, umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita (pasal 7 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, beradadi bawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Batas usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam pasal 7 menyebutkan bahwa :

"perkawinan dizinkan jika para pihak pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 tahun"

Kemudian dipertegas lagi dalam pasal 5 ayat 1 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dengan rumusan sebagai berikut :

"Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telai mencapai umur yang di tetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang- kurangnya berumur 16 tahun."[14]

Selain dua pasal di atas, ada pasal lain dalam Undang-undang Perkawinan yang mengatur masalah batasan usia perkawinan calon mempelai, yaitu pada Bab II pasal 6 ayat (2) yang menegaskan bahwa:

"Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari Orang Tua".

Sedangkan batasan usia nikah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), BAB IV perihal Perkawinan pasal 29, yakni:

"*Laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan*.

Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan "*Dispensasi*".

[14] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan.,* 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Undang-undang Perkawinan terdapat Asas-asas yang mengharuskan setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan harus adanya kematangan dari calon mempelai, sesuai dengan Asas-asas dalam Undang-undang Perkawinan yaitu:

a. *Asas sukarela*
b. *Asas partisipasi keluarga*
c. *Asas perceraian di persulit*
d. *Asas poligami dibatasi dengan ketat*
e. *Asas kematangan calon mempelai*
f. *Asas memperbaiki derajat kaum wanita*
g. *Asas legalitas*
h. *Asas (prinsip) selektivitas*[15]

Dan apabila disederhanakan, asas perkawinan itu menggandung pengertian bahwa:

a. *Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.*
b. *Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.*
c. *Asas monogamy.*
d. *Calon suami dan istri harus dewasa jiwa raganya.*
e. *Mempersulit perceraian.*
f. *Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.*[16]

Dalam hal ini, masalah usia perkawinan berkaitan erat dengan asas pada point yang keempat yakni "calon suami dan istri harus matang jiwa dan raganya". Penjelasannya adalah bahwa calon suami istri harus matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan yang mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian. Kematangan yang dimaksud adalah kematang umur perkawinan, kematangan berfikir dan bertindak.

---

[15] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet ke 2, (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2002) 6
[16] Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004) 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip tersebut pun erat kaitannya dengan masalah kependudukan. Karna dengan adanya pembatasan usia perkawinan bagi wanita maka diharapkan laju kelahiran dapat ditekan semaksimal mungkin. Ternyata bahwa batas usia yang rendah bagi wanita mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Dengan demikian program Keluarga Berencana dapat berjalan seiring dengan Undang-undang perkawinan ini.[17]

Sehubungan dengan kedua hal tersebut, maka perkawinan bawah umur dilarang keras dan harus dicegah pelaksanaannya. Adapun perkawinan bawah umur sesuai dengan Instruksi Menteri No.27 Tahun 1983 tentang usia perkawinan dalam rangka melindungi program kependudukan dan keluarga berencana menjelaskan definisi tentang:[18]

"*Perkawinan bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 19 tahun untuk pria maupun wanita.*"

Namun, mencegah perkawinan usia dini dengan mengkriminalisasi pernikahan di bawah umur belum tepat karena beberapa alasan, yaitu :

a. Belum ada kekhawatiran kolektif (massal) akibat buruk pernikahan di bawah umur.
b. Akan menafikan norma agama.
c. Melawan beberapa budaya masyarakat Indonesia dan bertentang dengan tradisi.
d. Bersifat resisten dengan perlindungan Hak Asasi Manusia.

---

[17] DEPAG, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (DEPAG: Dirjen BIMAS Islam dan Penyelenggaraan Haji, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001) 3

[18] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan cet. Ke-5 (Bandung: Citra Umbara, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dibatasi dengan ukuran umur. Artinya bahwa setiap pria dan wanita yang belum mencapai batasan umur yang ditetapkan tidak boleh melangsungkan perkawinan, meskipun ada lembaga dispensasi perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan di bawah batasan umur tersebut maka pria dan wanita dapat dinyatakan melakukan perkawinan di bawah umur.[19]

5. Alasan Dispensasi Pada Anak

Disubutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita telah mencapai umur 19 tahun. pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019:

"perkawinan hanya diizinkan bilapihak pria dan pihak wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"

Penyimpangan terhadap ketentuan usia kawin ini dapat dimintakan dispensasi kepada Penggadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita.

"Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal 7 ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita"

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991, memulai perihal yang kurang lebih sama. Pada pasal

[19] Ibid., 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, namun dengan tambahan alasan "untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga".

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni calon suamimaupun calon istri sekurang-kurangnnya berumur 19 tahun. bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.[20]

Maka, secara eksplisit tidak tercantum jelas larangan untuk menikah dibawah umur. Penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten.

Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabakan, hakim wajib mencantumkan dasar dasar didalam setiap pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan.

Permohonan dispesasi dapat dikabulkan oleh hakim dengan menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

[20] Kompilasi Hukum Islam [KHI], Pasal 15 ayat [1] dan [2]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ketentuan pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1), (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

b. Dalam mengabulkan permohonan izin Perkawinan bagi anak di bawa umur pasal 6 ayat (1) dan (2) menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan penetapannya, yaitu pasal 6 ayat (1) yang berbunyi .”perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Maksudnya, perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dab bahagia, dan sesuai dengan hak asasi manusia, maka perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kemudian pada ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa :

“perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria maupun pihak wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Maksudnya adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Sedangkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa :

“dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasaal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orangtua pihak pria atau pihak wanita”.

Permohonan dispensasi perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum pemohon. Dispensasi dari pengadilan diberikan karena memang benar-benar adanya keadaan memaksa (darurat) sehingga perkawinan harus segera dilangsungkan walaupun calon mempelai berada di bawah umur, misalnya wanita hamil sebelum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan dilangsungkan / hamil di luar nikah. Dalam hal demikian, KUA selaku lembaga pencatatan perkawinan harus mengawinkan calon mempelai yang berada dalam keadaan tersebut.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin, antara lain :

1) Surat permohonan.
2) Fotocopy akta kawin orang tua sebagai permohonan yang bermatrai.
3) Surat pemberitahuan penolakan perkawinan dari KUA karena belum cukup umur.
4) Fotocopy akta kelahiran calon mempelai laki-laki dan perempuan atau fotocopy ijazah yang sah dan bermatrai.[21]

[21] Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERNIKAHAN DINI ANAK TKI DI KECAMATAN SENANWETAN KABUPATEN BLITAR

A. Gambaran Umum Kecamatan Senawetan kabupaten Blitar

1. Letak Geografis

Letak kecamatan Sananwetan berada pada ketinggian rata-rata 156 m^2 diatas permukaan air laut, dengan suhu rata-rata 29^0 C.

Luas wilayah kecamatan Sananwetan yang mencapai 12,149 km2 terbagi habis menjadi 7 kelurahan, yaitu kelurahan Rembang, Kelurahan Klampok, Kelurahan Plosokerep, Kelurahan Karangtengah, Kelurahan Sananwetan, Kelurahan Bedoggerit, dan Kelurahan Gedog.

Batas wilayah Kecamatan sananwetan sebelah utara berbatasaan dengan Kecamatan Kanirogo kabupaten Blitar, sedangkan batas sebelah selatan adalah kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Sukorejo.[1]

2. Batas Wilayah

Kecamatan Sananwetan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, batas sebelah timur adalah Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, sedangkan sebelah selatan adalah Kecamatan Sanankulon Kota Blitar dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar.

[1] Letak Geografis Kecamatan Sananwetan. Badan Pusat Statistik Kecamatan Sananwetan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1 letak Geografis Kecamatan Sananwetan

No	Uraian	Penjelasan
1	Luas wilayah Kecamatan	12,149 Km
2	Terdiri atas	7 kelurahan
3	Jumlah penduduk	57.509 jiwa
4	Kepadatan penduduk	4.732 jiwa per km
5	Jumlah keluarga	17.892 keluarga
6	Ketinggian dari permukaan air laut	156 m
7	Suhu rata-rata	29^0 C
8	Batas wilayah Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan Sebelah Barat	Kec. Kepanjenkidul Kec. Garum Kec. Kanigoro Kec. Sanankulon Kec. Kanigoro Kec. Kepanjenkidul Kec. Sukorejo

Sumber : badan statistik Kota Blitar

3. Kondisi Iklim

Tahun 2017 jumlah hari hujan di Kecamatan Sananwetan mencapai 94 hari, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang sebanyak 120 hari. Disamping itu curah hujan mengalami penurunan dari 18,3 mm, pada tahun 2016 menjadi 16,4 mm pada tahun 2017. hari hujan terbanyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi pada bulan Januari, Februari dan Desember 2018, dan pada bulan agustus tidak terjadi hujan sama sekali.[2]

4. Luas Wilayah

Kecamatan Sananwetan memiliki luas wilayah 12, 149 Km^2 yang terbagi dalam 7 kelurahan, yaitu kelurahan Rembang, Kelurahan Klampok, Kelurahan Plosokerep, Kelurahan karangtengah, Kelurahan Sananwetan, Kelurahan Bendogerit dan Kelurahan Gedog. Kelurahan terluas adalah Kelurahan Gedog dengan luas wilayah 2,65 Km^2 sementara kelurahan dengan luas terkecil adalah kelurahan Rembang dengan luas wilayah 0,84 Km^2.

5. Jumlah penduduk

Penduduk Kecamatan Sananwetan telah mencapai 57.509 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 28.564 jiwa atau sebesar 49,66 persen dan penduduk perempuan sebanyak 28.945 jiwa atau 50.34 persen total penduduk Kecamatan Sananwetan. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.[3]

Tabel 2 daftar penduduk kecamatan Sananwetan

menurut Jenis Kelamin Tahun 2019

Jenis Kelamin	Tahun		
	2017	2018	2019
Laki-laki	26.889	28.011	28.564
Perempuan	27.304	28.309	28.945
Jumlah	54.193	56.320	57.509

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

[2] Kondisi Iklim Kecamatan Sananwetan, Badan Pusat Statistik Kecamatan Sananwetan.
[3] Demografi Kabupaten Kecamatan Sananwetan, Badan Pusat Statistik Kecamatan Sananwetan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data di atas dapat di simpulkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah penduduk bertambah dan dari tahun ke tahun pun tetap sama jumlah perempuan lebih banyak di bandingkan dengan jumlah laki-laki.

6. Pemerintahan

Secara administratif wilayah kecamatan Sananwetan terbagi dalam 7 kelurahan, 74 rukun warga dan 248 rukun tetangga. Jumlah perangkat pada masing-masing kelurahan sebanyak 6 orang. Sementara total pengurus LPMK sebanyak 137 orang dan kader pembangunan 196 orang.

Fasilitas pemerintahan di masing-masing kelurahan terbilang sangat lengkap. Seluruh kelurahan sudah dilengkapi dengan balai kelurahan, kantor PKK, dan kantor LPMK. Tersedianya sarana prasarana, di dukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan pelayanan aparat kelurahan terhadap keperluan masyarakat bisa lebih baik.

7. Pendidikan

Tabel 3 Daftar Jumlah Peserta Didik Dari Tingkat TK/RA-SMP/MTS di Kecamatan Sananwetan Tahun 2019

Kelurahan	TK/RA		SD/MI		SMP/MTS	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Rembang	141	7.08%	382	10.17%		
Klampok	152	7.9%	161	4.28%		
Plosokerep	273	14.2%	332	8.8%	866	20.04%
Karangtengah	343	17.9%	871	23.18%		
Sananwetan	389	20.3%	789	21.006%		

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bendogerit	430	22.5%	839	22.3%	3454	79.9%
Gedog	183	9.5%	382	10.17%		
Jumlah	1911	100%	3756	100%	4320	100%

Dari data di atas dapat di simpulkan bahwa setiap kelurahan ada sekolah TK/RA dan SD/MI, namun untuk sekolah SMP/MTS hanya ada di beberapa kelurahan yaitu kelurahan Plosokerep dan Kelurahan Bandogerit , dan dari data di atas murid RA/TK terbanyak ada di desa Bendogerit dan yang terdikit ada di desa Rembang, untuk tingkat SD/MI murid terbanyak ada di Desa Bandogerit dan yang paling sedikit berada di Desa Klampok dan untuk tingkat SMP/MTS di Kecamatan Sananwetan hanya ada di dua kelurahan dan murid terbanyak ada di kelurahan bendongerit.

Jadi dapat di simpulkan bahwa murid terbanyak dari tingkat TK/RA sampai SMP/MTS adalah kelurahan Bendongerit.

Tabel 4 Daftar Jumlah Peserta Didik Dari Tingkat SMA/MA dan SMK di Kecamatan Sananwetan Tahun 2019

Tingkat Sekolah	Jumlah	%
SMA/MA	1.033	20.4%
SMK	4.032	79.6%
Jumlah	5.065	100%

Dari data di atas dapat di simpulkan bahwa minat masyarakat di Kecamatan Sananwetan lebih banyak bersekolah di tingkat SMK daripada di tingkat SMA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Data Penduduk Kecamatan Sananwetan yang bekerja menjadi TKI Tahun 2019.

Tabel 5 Daftar TKI di tahun 2019

Jenis kelamin	Jmlh	Persentase%	tujuan	Jmlh	persentase %
L	4	40 %	Taiwan	6	60%
P	6	60%	Hongkong	4	40%
jumlah	10	100%		10	100%

Sumber : Kecamatan Sananwetan

Data diatas diambil di bulan januari sampai bulan november tahun 2019, dari data di atas presentase perempuan lebih tinggi daripada laki-laki sehingga dapat di ambil kesimpulan bahwa di kecamatan Sananwetan yang pergi menjadi TKI lebih dominan ke Perempuan, dan rata-rata pergi Ke Taiwan dan Hongkong, namun data yang pergi ke Taiwan sebanyak 60 % dan Hongkong 40 %, jadi dapat di ambil kesimpulan bahwa masyarakat di kecamatan Sananwetan lebih dominan ke Taiwan.

Dan pada tahun 2019 ini ada 10 masyarakat yang pergi bekerja sebagai TKI berbeda dengan tahun-tahun sebelumya yang relatif lebih banyak, tahun ini memang tidak sebanyak tahun lalu yang berjumlah 34 masyarakat yang pergi sebagai TKI.[4]

alasan mereka pergi kesana karna gaji yang di tawarkan cukup mahal yakni 6.000.000-8.000.000 dalam satu bulan. Namun selain pendapat diatas ada

[4] Wawancara dengan Pak Camat Kecamatan Sananwetan, 27 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktor lain yang menyebakan banyaknya pernikahan dini di kecamatan Sananwetan

C. Latar Belakang Pernikahan Dini Anak TKI di Kecamatan Sananwetan

Latar belakang Perkawinan yang terjadi di Kecamatan Sananwetan adalah adanya beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, karna banyaknya orang tua yang bekerja di luar atau bekerja sebagai TKI menyebabkan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak , dan anak mereka banyak yang di rawat oleh sanak saudara atau bahkan nenek mereka , sehingga untuk pengawasannya kurang, alasan orang tua mereka bekerja sebagai TKI adalah karena Ekonomi yang kurang para orang tua berfikir apabila mereka bekerja sebagai TKI dapat mengankat derajat keluarga mereka, masyarakat kecamatan Sananwetan banyak yang bekerja sebagai TKI di negara Thaiwan dan Hongkong, dari kuranganya pengawasan orang tua tersebut, maka orang tua mereka berfikir untuk menikahkan anaknya agar ada yang menjaga dan mengasawinya saat di tinggal bekerja sebagai TKI.

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat, antara lain :

1. Faktor ekonomi

   Pernikahan dini terjadi karena kondisi keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringkankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

2. Faktor Pendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rendanya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan perempuan yang masi berusia dini.

3. Faktor orang tua

Orang tua khawatir terjadi sesuatu karena anak perempuanya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera menikahkannya.

4. Media Sosial

Gencarnya ekspose seks dimedia massa menyebakan remaja modern kian permisif terhadap seks.

5. Faktor adat

Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga mereka segera menikahkannya.

Dalam pernikahan dini juga memiliki dampak, dampak pernikahan dini dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Dampak Positif[5]

a. Dukungan emosional

Dengan dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spritual dalam diri setiap pasangan.

b. Belajar bertanggung jawab

Suatu pernikahan biasanya akan mendorong atau memotivasi kepada pemuda (suami) untuk bertanggung jawab, baik padaa dirinya sendiri, pada orang lain (istri) , dan pada kelaurga kecilnya.

[5] Wawancara bapak Habib Mustofah staff KUA Sananwetan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menghindari perzinahan

Ditinjau dari segi agama, pernikahan dini pada dasarnya dilarang, karena dengan dilakukannya pernikahan tersebut mempunyai implikasi dan tujuan untuk menghindari adanya perzinahan yang sering dilakukan para remaja yang secara tersirat maupun tersurat dilarang, baik oleh agama maupun hukum.

2. Dampak Negatif

a. Dari segi pendidikan

Bahwa seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh , jika seorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah laebih tinggi lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai.

Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yangn harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan dini adapat menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.

Selain itu belum lagi masalah ketenaga-kerjaan, seperti realita yang ada dalam masyarakat, seseorang yanng mempunayi pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.

b. Dari segi ekonomi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasangan pernikahan usia dini belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya.

c. Dari segi kelangsungan rumah tangga

Pernikahan dini adalah perniakhan yang masih rawan dan belum stabil tingkat kemandiriannya masih renda, serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian.

d. Dari segi kesehatan

Perempuan yang menikahan di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada dua dampak medis yang ditimbulakan oleh pernikaha usia dini ini, yaitu dampak pada kandungan dan kebidannya, penyakit kandungan yang banyak di derita para wanita yang menikah usia dini, yaitu infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim.

D. Model Pelaksanaan Pernikahan Dini di Kecamatan sananwetan

Pernikahan Dini di Kecamatan Sananwetan memang benar adanya, dan di dalam pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 di sebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun, namun ada perubahan usia yakni 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 berubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.[6]

[6] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan cet. Ke-5 (Bandung: Citra Umbara, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga di KUA Kecamatan Sananwetan menggunakan patokan umur sesuai dengan aturan yang baru yakni umur 19 Tahun untuk laki-laki maupun perempuan, seperti yang telah dipaparkan oleh kepala KUA. Yang mana kepala KUA Sananwetan menjelaskan bahwa setelah disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pada bulan oktober di KUA Sananwetan mulai memberlakukan Undang-undang tersebut pada bulan November, jadi pada bulan November KUA Sananwetan telah menggunakan Undang-undang terbaru tetang Batas usia Perkawinan.[7]

Proses pelaksanaan Pernikahan di Kecamatan Sananwetan ada 2 model yakni :

1. Melalui Dispensasi Nikah

   Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi yang berwenang (Kantor Urusan Agama bagi yang beragama islam dan Kantor Pencatatan Sipil bagi yang beragama selain Islam) yang ditandai dengan pernerbitan Akta Nikah dan Buku Nikah untuk kedua mempelai.

   Dalam peraturan Perundang-Undang di Indonesia, Pencatatan perkawinan diatur dalam:

   a. Undang-Undang No. 22 tahun 1946, Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa:

      "Nikah yang dilakukan menurut agama islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatatan Nikah yang diangkat oleh Menteri

[7] Wawancara kepala KUA Kecamatan Sananwetan, 20 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama islam selanjutnya disebut talak dan rujuk , diberitahukan kepada pegawai pencatatan Nikah".

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2) menyatakan :

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam proses Pencatatan pernikahan di KUA, hal pertama yang wajib kita siapkan adalah sejumlah persyaratan Administrasi (masing-masing calon mempelai), kepala KUA Kecamatan Sananwetan menjelaskan bahawa persyaratan itu harus lengkap sebelum calon mempelai mendatangi KUA, bahkan termasuk surat pengantar dari RT/RW maupun kelurahan. Persayaratan yang harus disiapakan adalah :

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku.
b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) masing-masing calon mempelai.
c. Pasfoto berukuran 2x4 cm sebanyak 3 lembar.
d. Biodata lengkap masing-masing calon mempelai.
e. Biodata orangtua masing-masing calon mempelai.
f. Surat izin menikahan dari orangtua, bagi calon mempelai yang masih berusia dibawah 21 tahun.
g. Surat pengantar nikah dari KUA setempat, bagi calon mempelai pria yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat dilangsungkannya acara akad nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Akta cerai bagi calon mempelai yang sudah pernah menikah, tetapi bercerai (duda/janda). Sebaiknya persiapkan akta yang asli.
i. Bagi calon mempelai yang berstatus anggota TNI/Polri, diwajibkan meminta Surat Izin Nikah dari komandan atau atasannya.
j. Fotokopi ijazah terakhir (jumlah disesuaikan ketentuan masing-masing KUA)

Setelah melengkapi keseluruhan persyaratan administrasi, berikutnya mengurus pencatatan mulai dari tingkat RT hingga KUA. Berikut proses dan tahapan pengurusannya:

a. Meminta surat keterangan dari Ketua RT, dilanjutkan Ketua RW.
b. Mengurus pembuatan model N1, N2 dan N4, dan bagi yang berstatus janda/duda mengurus N6.
c. Kemudian mendatangi KUA untuk mendaftarkan nama calon pasangan serta waktu dan tempat pelaksanaan.
d. Setelah sampai di KUA dan berkas Administrasi sudah diserahkan kepetugas KUA, maka petugas tersebut akan mendaftarkan nama calon penganti serta waktu dan tempat pelaksaan.
e. Kemudian petugas memberikan setoran biaya dan juga calon pengatin mendatangani N7 atau surat pemberitahuan kehendak nikah.

Diatas merupakan paparan dari petugas KUA Kecamatan Sananwetan. Di Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar, banyak sekali yang melakukan pernikahan dini penyebabnya tidak hanya kenakalan remaja atau hamil duluan, melainkan juga karna orang tua mereka yang menikahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anaknya, alasan orang tua menikahakan anaknya yang dibilang masih anak-anak karena agar nanti anak tersebut ada yang mengasuh atau merawatnya sebab orang tua mereka akan bekerja di luar Negeri menjadi seorang TKI, orang tua mereka takut kalau nanti anaknya tidak ada yang menjaga akan berbuat yang tidak baik, oleh karena itu para orangtua TKI menikahkan anaknya yang masih dini agar ada yang mengasuh, menjaga dan merawatnya. Di kecamatan Sananwetan rata-rata menikahan anaknya secara siri jadi tidak dicatatkan. Namun ada juga yang mencatatkan pernikahan anaknya dengan mangajukan dispensasi nikah, dari pihak KUA Kecamatan Sananwetan juga tidak akan menerima pendaftaran pernikahan dini apabila mereka tidak memeuhi persayaratan administrasi, yang dimaksud persyaratan administrasi di sini adalah apabila umur belum mencapai batas yang di tetukan dalam Undang-Undang maka para calon pengantin harus melaksanakan Dispensasi.

Itu adalah paparan dari Kepala KUA Kecamatan Sananwetan, kepala KUA Kecamatan Sananwetan juga menjelaskan bahwa di Kecamatan Sananwetan juga banyak yang tidak mencatatkan pernikahanya.

Berikut data yang anak yang melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Sananwetan.[8]

[8] Wawancara dengan bapak KUA Kecamatan Sananwetan, 27 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 6 Daftar Usia Pernikahan Dini Bulan November 2019

Jenis kelamin	jumlah	%	Umur	Jumlah	%
L	2	40%	17 tahun	4	80%
P	3	60%	18 Tahun	1	20%
Jumlah	5	100%	-	5	100%

Data di atas adalah data pernikahan dini yang di lakukan di kecamatan Sananwetan pada bulan November- Januari. Dari data di atas dapat di lihat bahwa yang melakukan pernikahan dini dikecamatan Sananwetan berjumlah lima warga dan yang berjenis kelamin laki-laki ada dua warga dan perempuan ada tiga warga, sehingga lebih banyak perempuan daripada laki-laki, dan untuk umur lebih dominan umur 17 tahun daripada 18 tahun.

2. Tanpa adanya Dispensasi Nikah

Para orang tua di kecamatan Sananwetan yang melakukan pernikahan dini atau menikahkan anaknya sebelum mereka berangkat menjadi TKI jarang sekali mencatatkan pernikahannya karena beralasan waktunya sangat sebentar, sehingga mereka melaksanakan pernikahan dini tampa di catatkan di KUA dan tidak melakukan Dispensasi.[9] Padahal dari pihak KUA sudah memberitahukan persyaratannya untuk melakukan Dispensasi .

[9] Wawancara dengan bapak Mudin Kecamatan Sananwetan, 28 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat beranggapan bahwa apabila nanti mereka mengajukan dispensasi terlebih dahulu untuk menikahan anaknya itu terlalu lama, sehingga mereka menikahkan anaknya sebelum mereka berangkat menjadi TKI, mereka menikahkan anaknya ke kyai atau ustadz yang ada di sekitar rumah mereka. Mereka beralasan bahwa syarat-syarat melakukan dispensasi terlalu rumit dan memperlukan waktu yang cukup lama, dan bolak-balik ke pengadilan untuk melaksanakan sidang dispensasi nikah. Oleh karena itu mereka tidak melaksanakan dispensasi nikah, para orang tua berangpan yang terpenting adalah rukun dan syarat nikah terpenuhi, berikut rukun dan syarat sah pernikahan :

1. Calon Suami.
2. Calon Istri.
3. Wali nikah.
4. Dua orang saksi.
5. Ijab dan qabul.

Dalam hal rukun Perkawinan tidak disinggung sama sekali dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019, undang-undang ini hanya menyebutkan syarat-syarat yang harus di penuhi pada pasal 6 sampai pasal 12. Rukun perkawinan lebih jelas disebutkan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada rukun seperti yang ada di atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah perizinan dan status perkawinan di Desa Sananwetan belumlah tertib atau adanya kesadaran dari masyarakat, tetang pentingnya pencatatan perkawinan.

Dari pernyataan di atas terdapat masalah mengenai pencatatan perkawinan, di mana ada pasangan yang tidak tercatat perkawinannya. Hal tersebut terbukti setelah penulis mengecek di KUA Sananwetan hanya ada lima pasangan yang mencatatkan perkawinannya mulai dari bulan November sampai bulan januari, padahal menurut kelurahan pada bulan tersebut ada sekitar 14 calon pengantin yang akan menikah.[10]

Dari paparan tersebut penulis menemui 3 pasangan pengantin yang telah melangsungkan pernikahan tanpa adanya dispensasi. Mereka beranggapan butuh waktu yang lama untuk menunggu Dispensasi, sebab orang tua mereka akan segera kembali bekerja di luar, apabila mereka menunggu dispensasi dulu, sehingga mereka melangsungkan pernikahan di rumah dan yang menikahkannya adalah ustzad yang ada di sekitar rumah mereka.[11]

[10] Wawancara dengan bapak samsul, 26 Desember 2019
[11] Wawancara pribadi dengan, Indri, yusuf, galuh , 267 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PERNIKAHAN DINI ANAK TKI DI KECAMATAN SENANWETA KABUPATEN BLITAR

A. Analisis Pernikahan Dini Anak TKI di Desa Sananwetan Kecamatan Senanwetan Kabupaten Blitar

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa sakral yang tidak dapat dilepaskan dari sisi kehidupan manusia. Satu sama lain manusia di dunia bisa membentuk suatu keluarga melalui lembar kehidupannya yang baru dengan orang yang pada awalnya bukan bagian dari anggota keluarganya dan akhirnyaa menjadi anggota terpenting dalam keluarganya. Tanpa adanya sebuah pernikahan maka tidak ada pula sebuah keluarga. Pernikahan bisa mewujudkan sebuah tali kekeluargaan. Dan pernikahan itu sendiri dilangsungkan untuk mencapai tujuan hidup manusia dan mempertahankan kelangsungan jenisnya.

Kepala KUA Kecamatan Sananwetan dalam menjalankan tugasnya harus berpegang kepada aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan aturan-aturan lainya. Karena hal itu merupakan sumber utama dalam pelaksanaan hukum perkawinan Indonesia.

Untuk batas umur menikah pihak KUA merujuk pada Kementerian Agama dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam, peraturan Menteri Agama yakni calon suami dan calon Istri sekurang-kurangnya umur 19 tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan yang sama juga telah disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15:

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang di tetapkan dalam pasal 7 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 Tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun
(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang di atur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Namun jika ada alasan-alasan penting, maka pemerintah berkuasa untuk mengahapuskan larangan-larangan di atas dengan memberikan "Dispensasi". Melakukan perkawinan haruslah sesuai prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan, namun ketika perkawinan itu harus tetap dilaksanakan karena suatu alasan tertentu maka dapat dilakukan penyimpangan yaitu dengan dispensasi perkawinan. Dispensasi merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkenaan dengan sesuatu hal yang istimewa. Kebijakan tersebut ada kaitannya dengan peraturan ataupun perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penguasa atau pihak pemerintah. Dispensasi meliputi soal-soal dimana oleh pembentuk Undang-Undang diadakan larangan, akan tetapi karena hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan. Dari pengertian di atas peraturan atau perundang-undangan yang ada tetap berlaku dalam masyarakat tetapi dikarenakan sesuatu hal tertentu seseorang berdasarkan ketentuan dapat tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan. Tetapi dispensasi tersebut tidak dapat digunakan untuk semua orang, dan diberikan karena alasan atau sebab yang memang khusus menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dispensasi perkawinan diajukan oleh para pihak yang akan melaksanakan perkawinan kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Kemudian selanjutnya diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang terbentuk dalam persidangan.

Sesuai Undang-Undang Perkawinan maka pihak-pihak dalam perkawinan tersebut belum mendapat pengakuan sah dan dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum terutama melangsungkan perkawinan. Dengan demikian apabila suatu perkawinan telah sah sesuai Undang-Undang Perkawinan maka akan menimbulkan akibat hukum bagi masing-masing pihak di dalam perkawinan tersebut sesuai menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai landasan hukum perkawinan di Indonesia. Adapun perkawinan di bawah umur akan menimbulkan akibat hukum, baik terhadap hubungan suami-isteri, anak yang dilahirkan, dan harta kekayaan.

Pengajuan dispensasi dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan. Antara kedua calon mempelai harus ada kerelaan yang mutlak untuk melangsung perkawinan yang mereka harapkan. Mereka harus mempunyai suatu kesadaran dan keinginan bersama secara ikhlas untuk mengadakan akad sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya. Maka menurut hukum yang ada di Indonesia perkawinan usia dini di Desa Sananwetan telah melanggar ketentuan perundang-undangan tersebut. Namun pernikahan usia dini di Desa Sananwetan melihat mayoritas penyebabnya adalah dinikahan oleh orang tuanya karna akan di tinggal kerja di luar (ebagai TKI). Namun ada kalanya bagi pasangan muda yang belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahu dan akan mendaftar nikah di KUA, maka pihak KUA akan memanggil orang tuanya, kemudian diarahkan membuat surat dispensasi nikah dari pengadilan agama.

Dengan demikian suatu pernikahan dini pastinya memiliki dampak yang luar biasa, antara lain :

1. Dampak Positif
   a. Menghindari hamil di luar nikah

      Nikah muda pada dasarnya tidak dilarang, karena dengan adanya pernikahan tersebut untuk menghindari perzinahan yang sering dilakukan oleh para remaja.

   b. Menjaga kehormatan nama keluarga

      Apabila sudah terjadi kehamilan pastinya nama baik keluarga akan tercoreng, sehingga sebaik mungkin demi menjaga nama baik keluarga pernikahan dini itu dilaksanakan.

   c. Megurangi beban orangtua

      Ekonomi sangalah penting dalam kehidupan seseorang. Terkadang orang tua menikahkan anaknya kepada keluarga yang lebih mapan hanya untuk mengurangi biaya hidup sehari-hari.

   d. Belajar bertanggung jawab

      Suatu perkawinan akan memberikan motivasi/ dorongan kepada seseorang untuk bertanggungjawab, baik untuk dirinya sendiri maupun kepada orang lain (istrinya) dan kepada Keluarga kecilnya.

   e. Dukungan emosional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spritual dalam diri setiap pasangan.

f. Menghindari perzinahan

Ditinjau dari segi agama, pernikahan dini pada dasarnya dilarang, karena dengan dilakukannya pernikahan tersebut mempunyai implikasi dan tujuan untuk menghindari adanya perzinahan yang sering dilakukan para remaja yang secara tersirat maupun tersurat dilarang, baik oleh agama maupun hukum.

2. Dampak Negatif

a. Kehilangan masa remaja

Karena dalam keadaan yang sudah menikahn maka untuk menikamati masa-masa liburan bersama teman-teman pastinya sangat sulit, dan apabila sudah memiliki bayi tidak memungkinkan untuk diajak pergi jauh.

b. Pendidikan terabaikan

Jika sudah menikah di usia dini maka akan mengorbankan pendidikan, dimana di usia diini belum sepenuhnya lulus SMA.

c. Kesehatan

Terutama bagi wanita hamil di saaat usia masih sangat muda sangat berbahaya untuk persalinan dan kesehatan rahim.

Selain adanya dampak dalam pernikahan dini yang telah di jelaskan di atas pastinya ada faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini di kecamatan Sananwetan. Faktor lainnya adalah karena orang tua bekerja sebagai TKI sehingga orang tua kurang mengawasi anaknya dan kurangnya pengasuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada anaknya, sehingga anaknya diasuh oleh keluarganya yaitu, kakek, nenek ataupun paman atau bibi.

Pernikahan dini itu terjadi karena keinginan orang tua mereka, agar saat orang tua mereka pergi bekerja menjadi TKI, anak mereka ada yang merawat, mengasuh dan menjaganya sehingga anak mereka tidak menyeleweng dan melakukan hal yang tidak dinginkan.

Namun, di kecamatan Sananwetan juga ada yang melakukan Pernikahan Dini akibat dari pergaulan bebas, sehingga pernikahan dini menjadi solusi dari untuk mereka.

Dari hal tersebut kepala KUA Kecamatan Sananwetan dalam mengizinkan pernikahan dini haruslah rukun dan syaratnya terpenuhi, selain itu jika usia yang kurang dari ketentuan maka harus mengikuti prosedur yang ada di Pengadilan yaitu Dispensasi Nikah.

Unsur pokok suatu pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang akan menikah, dalam akad pernikahan itu sendiri wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan. Adapun rukun-rukun pernikahan sebagai berikut:

a. Calon mempelai laki-laki
b. Calon mempelai perempuan
c. Wali dari mempelai perempuan
d. Dua orang saksi
e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan obul yang dilakukan oleh suami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Yuridis terhadap pernikahan dini anak TKI di Kecamatan Senanwetan Kabupaten Blitar

Pada dasarnya nanti setiap pasangan calon pengantin melakukan pernikahan tujuanya untuk melangkah kejenjang yang lebih serius lagi, yaitu sebuah perkawinan. Pernikahan adalah ikatan sakral yang terjalin di antara laki-laki dan perempuan yang telah memilki komitmen untuk saling menyayangi, mengasihi, dan melindungi. Hubungan yang terjadi diantara pasangan dalam sebuah pernikahan, merupakan hal yang paling mendasar. Apabila hubungan yang terjadi di antara pasangan tersebut terjalin dengan baik, maka akan nampak keharmonisan dan kebahagiaan di dalam pernikahan dan hidup berkeluarga yang dijalaninya. Begitu pun sebaliknya, jika dalam memasuki jenjang pernikahan, seseorang belum mampu mempersiapkan dirinya baik secara fisik, mental, spiritual, dan finasial, maka di perlukan sekali persiapan-persiapan menuju ke jenjang pernikahan dan hidup berkeluarga. Selain itu tidak dipungkiri pula bahwa para calon pengantin pun juga mempunyai harapan untuk agar keluarga menjadi keluarga yang *sakinah mawadaah wa rahmah.*

Pada pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 tetang perkawinan, menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Daari pengertian perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/ jasmani tetapi unsur bantin/rohani juga mempunyai peranan penting. Pada dasrnya, setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengharapkan perkawinan dapat berlangsung langgeng dan abadi, yang hanya berakhir apabila salah satu pihak tersebut meninggal dunia.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tetang perkawinan, seorang pria dan Wanita boleh menikah kalau sudah mencapai usia Minimal 19 Tahun. sebelum mencapai batas usia yang telah di tentukan berarti Undang-Undang melarang untuk melaksanakn ikatan pernikahan. Kebijakan yang diatur negara ini sudah melewati banyak pertimbangan sebelum disahkan. Secara fisik dan psikologis, usia-usia itu adalah batas minimal seseorang bisa memikul sebuah tanggung jawab yanng lebih besar. Pertimbangan yang digunakan di dalam Undang-Undang perkawinan tidak terlepas dari Pendapat-Pendapat dari para ahli yang memilki kaitan dengan masalah keberlangsungan pernikahan dini.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksankan diperoleh beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka mencoba untuk menganalisis hasil wawancara. Dari hasil wawancara tersebut ternyata yang mempengaruhi nikah dini di Kecamtan tersebut karena kuranganya pengawasan dan tanggung jawab orang tua yang bekerja sebagai TKI.

Para anak disana banyak yang tidak diasuh atau diawasi oleh orang tuanya sendiri melainkan di titipkan di kerabat atau di asuh oleh kakek, neneknya. Sehingga para anak merasa bebas untuk bergaul dan dan bermain media sosial.

Perlu disadari bahwa pernikahan dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri. Oleh karena itu, persyaratan bagi suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sejatera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa. Pembatasan usia dalam Undang-Undang pernikahan No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) penting artinya untuk mencegah praktik pernikahan yang terlampau muda. Ini berarti juga bahwa calon mempelai suami istri harus telah siap jiwa raganya untuk dapat memasuki jenjang pernikahan agar berakhir dengan kebahagian.

Dalam pasal undang-undang No. 23 tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tetang perlindungan Anak dinyatakan :

a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 8 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tummbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi.
c. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Pada pasal 3 disebutkan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pasal 2 di sebutkan negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi nak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pernikahan Dini Anak TKI di Kecamatan Sananwetan memiliki dua model Pernikahan yakni : a) melalui Prosedur Dispensasi nikah ke PA dan, b) tanpa dispensasi Nikah (Nikah Sirih) , Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Undang-Undang tersebut menjadi patokan pernikahan dini di Kecamatan Sananwetan. Namun ada juga yang melakukan perkawinan di bawah umur tanpa mencatatkan Perkawinannya di KUA dan tidak melakukan Dispensasi. Alasan orang tua menikahkan anaknya di bawah umur karena orang tua beranggapan agar segera ada yang merawat dan mengasuh , sebab akan di tinggalkan orang tuanya untuk pergi menjadi TKI, tidak hanya itu orang tua takut apabila nanti anaknya ikut dalam pergaulan bebas apabila tidak ada yang mengawasi dan menggasuhnya.
2. Pernikahan dini anak TKI di tinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tetang Pernikahan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tetang perlindungan anak dan Impres Nomor 1 tahun 1991 tetang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mana menyebutkan batas usia pernikahan adalah berumur 19 Tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Sehingga Pernikahan Dini di Kecamatan Sananwetan yang melalui Dispensasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang No 16 Tahun 2019, meskipun tidak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Dan bagi yang melansungkan Pernikahan di Bawah umur tanpa melangsungkan Dispensasi Nikah maka tidak sesuai dengan Pencatatan Nikah dan melanggar Undang-undang perlindungan anak. oleh karena itu apabila anak yang masih di bawah umur dan akan melangsungkan pernikahan maka harus melangsungkan Dispensasi.

B. SARAN

Akhirnya untuk penutup skripsi ini peneliti memberikan saran kiranya bisa bermanfaat dalam pencegahan pernikahan dini :

1. Bagi pejabat pemerintahahn di Kecamatan Sananwetan dan KUA Kecamatan Sananwetan untuk rutin mengadakan sosialisasi melalui penyuluhan, pengajian atau mendatangi orang tua dan sekolah-sekolahan di Kecamatan Sananwetan untuk memberikan pemahaman tetang perkawinan Khususnya pada batasan usia nikah untuk melangsungkan perkawinan dan peranan Pengasuhan anak.
2. Bagi orang tua, agar menjaga anak-ananya baik dalam pergaulan di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan sekolah, dan untuk orang tua yang akan bekerja di luar atau sebagai TKI sebaiknya jangan menikahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anaknya yang masih di bawah umur, lebih baik anaknya dititipkan ke saudara yang benar-benar bisa mengawasi dan menjaganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Arifuddin, *keluarga dalam pembentukan akhlak islamiyah,* Yogyakarta: Penerbit ombak, 2015

Azmi, Muhammad, *Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra sekolah* ,Yogyakarta: Belukar, 2006

Bintania Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al- Qadha,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

DEPAG, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (DEPAG: Dirjen BIMAS Islam dan Penyelenggaraan Haji, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001.

Demografi Kabupaten Kecamatan Sananwetan, Badan Pusat Statisti Kecamatan Sananwetan

Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*.Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Gultom Maidi, *Perlindungan Anak,* Cetakan Kedua, Bandung: P.T. Refika Aditama, 2010

Hadiwijoyo, Suryo Sakti , *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia,* Bandung: CV. Mandar Maju, Baandung, 2007

Kompilasi Hukum Islam [KHI], Pasal 15 ayat [1] dan [2]

Kondisi Iklim Kecamatan Sananwetan, Badan Pusat Statistik Kecamatan Sananwetan.

Kurniawan Anggit, *Tinjauan Yuridis Dispensasi Permohonan Nikah Bagi Anak Dibawah Umur*, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2014)

Letak Geografis Kecamatan Sananwetan. Badan Pusat Statistik Kecamatan Sananwetan

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet ke 2, Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2002.

Muchlis, Syarif, *Pola pengasuhan anak keluarga TKI* (studi fenomenologi di Desa Pandeman Kecamatan Arjasa Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumenep Jawa Timur),(Skripsi, Program Studi Psikologi , Fakultas Psikologi Dan Kesehatan, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, Surabaya, 2017)

Puspita, Ferdina Widya, *Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Media Sosial Di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk*, (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019

Riyanti, Siti hajar, "*pola pengasuhan anak pada keluarga TKW dari perspektif sosiologi hukum keluarga islam* ,(studi di desa legok jawa kecamatan cimerak kabupaten ciamis jawa barat) ,(Skripsi, fakulas syariah, UIN SUNAN KALIJAGA, yogyakarta, 2013)

Suma, Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2004

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan cet. Ke Bandung: Citra Umbara, 2015.

Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejateraan anak pasal 2 ayat 1,2,3,4.

Wawancara

Asahari, *Hasil Wawancara,* Kecamatan Senanwetan , 13 September2019

Wawancara dengan bapak KUA Kecamatan Sananwetan, 27 Desember 2019

Wawancara dengan bapak Mudin Kecamatan Sananwetan, 28 Desember 2019

Wawancara Pribadi dengan indri, 26 Desember 2019

Wawancara Pribadi dengan galuh, 26 Desember 2019

Wawancara Pribadi dengan yusuf, 26 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id